

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pemerkosaan

Peranan korban mempengaruhi penilaian penentuan hak dan kewajiban serta penyelesaian pada suatu tindak pidana. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional mengenai pembuatan dirinya sebagai korban.

- 1) Mendapat perlindungan, bantuan penasehat hukum dan mempergunakan upaya hukum.
- 2) Melaporkan kepada pihak kepolisian secara cepat dan memberikan keterangan yang jelas.
- 3) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
- 4) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
- 5) Menolak saksi bila hal itu dapat membahayakan dirinya.

Beberapa hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk mempertimbangkan manfaat agar diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi keadilan dan kepastian hukum, dimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan

pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimana penegakkan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan korban, disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun fisikis dari pihak tertentu.

B. Pengertian Korban Kejahatan Pemerkosaan

1. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita secara, jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat perbuatan orang lain untuk mencari pemenuhan kebutuhan diri disini pengertiannya adalah korban perorangan atau individual yang disebut dengan viktimisasi primer, dan korban bukan perorangan atau misalnya suatu badan atau organisasi atau lembaga, pihak adalah impersonal, kolektif komersial yang disebut viktimisasi skunder (Arif Gosita, 1585:79).

Masyarakat terutama korban makin tipis kepercayaan kepada hukum, bukan hanya karena pidana pengadilan terhadap pelaku dinilai terlalu ringan, tetapi berkaitan juga dengan dua hal mendasar:

Pertama, konstruksi yuridis hukum (KUHP) itu sendiri terhadap kejahatan keji semacam itu sejak lahir memang diskriminatif terhadap wanita. Konstruksi hipotesis pasal 285 KUHP dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal pasal kriminal lain yang dalam konteks ini sama sekali tidak memasukkan derita korban pada rancangan yuridisnya.

Kedua, berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai "tidak manusiawi dan menyakitkan" buat korban disbanding pemerkosa itu sendiri. Prosedur berperkara yang harus dilalui korban atau keluarganya dinilai dan dirasakan "berbelit", sekaligus memperlama penyelesaian kasus dan memperpanjang penderitaan korban. Sebaliknya korban pemerkosaan, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti, dibeli atau

disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati berkali-kali (Suparnan Marzuki, 1997:100-102).

Kajahatan kekerasan terhadap perempuan, khususnya pemerkosaan disatu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan juga mencemaskan perempuan, masyarakat dan kemanusiaan. Disisi lain terdapat realitas sosialbudaya, Yaitu "menyuburkan" pemerkosaan seperti mitos-mitos berkaitan, dengan jenis kelamin, budaya "diskriminatif", budaya "tukang suap", hukum yang. "tidak adil". Kejahatan sekarang rneningkat, resiko menjadi korban menjadi lebih besar, sebab pokoknya adalah karena kemunduran otoritas institusional dan kewibawaan hukum (Arif Gosita, 1985:57).

Peningkatan korban kejahatan terjadi karena kurangnya usaha pencegahan yang dilakukan seperti penyuluhan dan pembiaran penyimpangan disengaja oleh masyarakat karena beberapa hal tertentu. Pencurahan perhatian Hukum Pidana Indonesia lebih dititikberatkan pada pelaku daripada korban. Selain itu, UndangUndang Pidana Indonesia seolah-olah membuat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara pelaku dan korban.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang Ielaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar. Pengertian seperti ini, apa yang disebut pemerkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dilain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa (perkosaan terjadi karena penampilan korban yang memancing nafsu birahi pelaku) (Soetandyo W, 1997:25).

Pemeriksaan diklasifikasikan dalam 5 kategori :

1. *Sadistic Rape*, yaitu pemeriksaan sadis yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif.
2. *Anger Rape*, yaitu pemeriksaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sarana untuk menyatakan serta melepaskan geram dan amarah yang tertahan.
3. *Dominatio Rape*, yaitu pemeriksaan karena dorongan keinginan pelaku untuk atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual.
4. *Seductive Rape*, yaitu pemeriksaan karena dorongan situasi "merangsang" yang diciptakan kedua belah pihak.
5. *Exploitation Rape*, yaitu pemeriksaan yang diperolehnya keuntungan atau situasi dimana wanita bersangkutan dalam posisi tergantung secara ekonomis.

Melihat kenyataannya tindak pidana pemeriksaan bisa merupakan kombinasi kelima hal tersebut diatas

Terutama untuk wilayah hukum Bandar Lampung terjadi pada kategori *Seductive Rape*, yaitu melibatkan pelaku tunggal sebagai pelaku pemeriksaan karena dorongan situasi "merangsang" yang diciptakan kedua belah pihak (Workshop Draft Kebijakan Pelayanan Perempuan Korban kekerasan di Bandar Lampung, 17 Januari 2007).

Pemeriksaan telah dikenal dan diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan

Kesusilaan, yaitu pasal 285 KUHP, berbunyi :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Perkosaan yang dimaksud adalah : Adanya pemaksaan, Korban bukan istri sendiri, Adanya persetubuhan (Penjelasan KUHP Pasal 285)

Unsur-unsur diatas berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu pemerkosaan harus memenuhi unsur tersebut.

Pemberitaan yang dieksploitasi media massa tentang pemerkosaan tidak dibahas sampai putusan hakim terakhir, tetapi terbatas hanya pada penyidikan terhadap pelaku. Tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum ini tidak diketahui langsung oleh korban dan keluarganya, masyarakat yang membaca berita di media massa mengakibatkan korban merasa tidak dianggap sama sekali di mata hukum dan masyarakat. Jangankan mengadu kepihak terkait, untuk menceritakan pada keluarga terdekatpun tidak dilakukan, disebabkan ada ancaman pelaku kepada korban untuk melakukan tindak pidana lain yang merugikan korban.

Tindak pemerkosaan di Bandar Lampung secara umum dilakukan orang yang sudah kenal korban dengan perencanaan yang baik, mengamati kegiatan sehari-hari dan akan melakukan perhitungan kapan kesempatan baik bagi pelaku untuk melakukan pemerkosaan. Unsur yang ada memang kesempatan, tetapi sebenarnya hal yang lebih dominan dalam tindak pidana pemerkosaan ini adalah kemauan pelaku dan tidak datang dari korban (S.N Laila 2008).

Bila seorang perempuan diperkosa, tidak jarang kesalahan dan tanggung jawab terjadinya peristiwa tersebut malah dilimpahkan pada diri mereka (korban). Sebuah mitos yang hidup dan berkembang bahwa perempuan pada dasarnya penggoda.

Berdasarkan penelitian ELSAPA tahun 1997 menyimpulkan tidak ada perempuan diperkosa karena penampilan, melainkan kemauan pelaku yang tinggi untuk memperkosa perempuan tersebut.

Pemeriksaan dapat menimpa siapa saja yang kebanyakan kaum perempuan tanpa membedakan penampilan, usia, bagaimana hubungan antara keduanya (korban dan pelaku) serta dari kelas mana dan sebagainya. Lokasi dan waktu tindak pidana pemeriksaan dilakukan tidak dapat ditentukan, semua tergantung pada kesempatan yang ada bagi pelaku.

Penelitian korban pemeriksaan melalui Draft Kebijakan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan di Bandar Lampung pada awal 2009 menyebutkan, korban pemeriksaan banyaklah yang masih belia (dibawah umur), sementara korban lainnya diatas 18 tahun berpenampilan wajar. Bahkan pada tahun 2008 terdapat 6 (enam) kasus korban pemeriksaan yang korbannya adalah anak/remaja dibawah umur (belum dewasa) dan lebih tragis lagi korban diperkosa kerabat atau orang yang hubungannya dekat dengan korban.

Perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan dominasi dan deskriminasi kaum laki-laki terhadap perempuan yang merupakan hambatan bagi kemajuan mereka Hal ini tidak dapat dipungkiri melihat pada apa yang telah dialami kaum perempuan Indonesia umumnya.

C. Perempuan Sebagai Korban Pemeriksaan

Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Sepanjang perjalanan sejarah, perempuan tidak jarang menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dan bukti-bukti serta kerentanan perempuan selalu dapat dihadirkan.

Diberbagai tempat, tindak kekerasan terhadap perempuan ini telah menjadi sesuatu yang patut mendapat perhatian. Lebih tragis lagi apabila perkawinan dianggap sebagai legitimasi formal kekuasaan laki-laki terhadap jiwa raga perempuan.

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan tuntutan moral dan bukan tuntutan yuridis-formal bagi relasi suami-istri, diantaranya adalah surat AthThalaq :65

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga meyempitkan atau menyesatkan hati mereka".

Demikan pula banyak hadist menganjurkan suami untuk berlaku baik terhadap istri mereka, diantaranya hadist Riwayat Moeslim :

"Kamu suami punya hak atas istrimu begitu pula istrimu punya hak atas kamu, mereka adalah amanat Allah ditanganmu karena itu kamu harus memperlakukan mereka dengan kebaikan".

Metihat cerminan dimana kemuliaan seorang perempuan sangat tinggi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dimata Allah, alangkah menyesal dan meruginya ia (perempuan) bila sampai kehilangan kehormatan akibat perbuatan laki-laki tidak bertanggung jawab.

Pada kejahatan pemerkosaan kolektif diketahui, bahwa sebagian besar para penjahat mempunyai citra yang mengecilkan harga diri perempuan. Perempuan adalah objek yang harus menurut, tunduk dan menderita. Tidak pernah didapatkan suatu ikatan berperasaan terhadap perempuan tersebut untuk menjalani hidup tanpa harus ada tekanan dari manapun. Ia harus dimiliki dan dikuasai oleh laki-laki (Arif Gosita, 1985:89).

Dari sinilah muncul anggapan-anggapan bahwa perempuan itu bertanggung jawab atas pemerkosaan yang menimpa diri mereka, bahwa perempuan memang "ingin" diperkosa bahkan "minta" diperkosa. Hal tersebut merupakan salah satu alasan atas rendahnya pidana yang diberikan pada pemerkosa karena sistem hukum mencerminkan pensikapan masyarakat terhadap kasus perkosaan. menjatuhkan vonis bersalah kepada laki-laki yang dituduh

or dan ternoda.

peristiwa ini dilestarikan oleh masyarakat, sehingga tidak heran perempuan korban pemerkosaan akan sulit mendapatkan suami bahkan yang bersuami dapat diceraikan.

Setiap kasus yang ada berhubungan dengan korban antar orang-perorangan, tetapi terjadinya korban dapat juga struktural. Pelaku dan korban keduanya mempunyai suatu struktur yang sedikit banyak kabur atau tidak jelas. Seseorang dapat merasa dirinya sebagai korban dari struktur yang ada. Dia dapat merasa sebagai pelaku bila tidak dapat menjelaskan perannya sebagai saksi dalam sidang pengadilan.

Perempuan korban pemerkosaan banyak memilih diam dan tidak menceritakan kepada siapapun juga kejadian yang menimpa diri mereka untuk selama-lamanya. Ini menjelaskan secara gamblang kesulitan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ketika masyarakat menuntut pengakuan dari korban pemerkosaan massal pada Mei tahun 1998.

Stigma dan pidana yang dijatuhkan masyarakat terhadap korban pemerkosaan membuat perempuan tidak bisa bersikap seperti korban kejahatan politik lain, seperti penculikan dan penyiksaan, mereka bisa berkeliling untuk membuat ceramah dan bercerita dengan penuh

harga diri peristiwa yang menyimpannya secara lebih ritual dan kejam. Perempuan menjadi korban pemerkosaan untuk kedua kali disaat ia harus membuktikan bahwa ia telah dipelesa dan menjadi korban untuk ketiga kalinya disaat masyarakat menghakimi mereka dengan memposisikan korban sebagai barang rusak, kotor dan ternoda serta tidak berharga.

Korban pemerkosaan menjadi korban dan yang menjadikan korban adalah orang lain. Walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban atau pembuat korban. Pada hakekatnya yang menjadi korban adalah pendukung, penganut, badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya.

Seringkali dapat dikatakan masyarakat sendirilah yang salah dalam hal ini, karena dianggap memberikan kesempatan pada hal tertentu. Tertuang pada pasal yang selain pasal 285 KUHP terdapat pasal 286; 287; 288 KUHP, masyarakat berperan untuk mengurangi lebih banyak korban. Hampir setiap negara dan masyarakat sedikit banyak adalah kriminogen dan dapat menimbulkan korban.

Pasal-pasal yang mengatur tentang wanita selain Pasal 285 KUHP Pidana, ada pasal lain yaitu 286; 287 ayat (I), (2); 288 ayat(1), (2), (3) KHUP. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada pasal 286 KUHP tindak pidana yang dilakukan sama dengan Pasal 285 KUHP, hanya pasal ini dijelaskan tindak pidana yang dilakukan terhadap wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Wanita disini menjadi korban karena perbuatan orang lain. Pasal 287 lain lagi, pidana dapat diberikau atas pengaduan korban. Tindak pidana ini

merupakan delik aduan, yaitu tindakan dapat dikatakan tindak pidana dan dapat dipidana untuk diajukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari yang dirugikan (korban). Dipidananya pelaku tergantung bagaimana korban melaporkan terlebih dahulu secara cepat perbuatan itu dilakukan. Merupakan tindak pidana cabul pada ayat ke-2 nya.

- 2) Pasal 288 KUHP tindak pidana dilakukan dalam perkawinan. Apabila setelah perkawinan yang sah tindakan dilakukan tanpa persetujuan wanita dapat dikatakan kejahatan dalam keluarga atau bisa mengakibatkan *Marital Rape* (kejahatan kekerasan dalam keluarga).

Selain dari pada pasal tersebut juga, wanita korban pemerkosaan pada dasarnya dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi terhadap apa yang telah dialaminya sesuai aturan pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yaitu pada Pasal 98 tentang ganti rugi, berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengabulkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan".

Kemungkinan lain yang timbul bahwa korban tidak mengharapkan dapat merubah keadaan sosial dan dianggap sebagai nasibnya segala sesuatu yang telah terjadi. Keadaan ini korban

sedikit banyak ikut serta dalam menciptakan iklim yang memudahkan dirinya menjadi korban. Korban disini tidak dapat menyalahkan orang lain secara penuh dalam hal ini menjadi korban. Mengenai kerugian korban atas yang menimpanya, ia dapat menuntut ganti kerugian sesuai deritanya. Pasal 98 KUHP telah mengatur itu, dengan prosedur yang memang tidak menerangkan secara terperinci tetapi cukup dapat dimengerti oleh korban. Korban mempunyai hak dan kewajiban yang akan disebutkan berikutnya.

D. Kedudukan dan Peranan Korban Pemerkosaan dari Aspek Yuridis

Berbicara mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban korban. Peranan korban mempengaruhi penilaian penentuan hak dan kewajiban serta penyelesaian pada suatu tindak pidana. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional mengenai pembuatan dirinya sebagai korban. Pertimbangan penentuan hak dan kewajiban adalah taraf keterlibatan tanggung jawab fungsional dalam tindakan pidana.

Hak dan kewajiban korban dalam tindak pidana adalah sebagai berikut (Arif Gosita, 1983:52)

Hak korban :

1. Mendapat kompensasi atas penderitaan sesuai kemampuan pelaku memberikan dan taraf keterlibatan atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan.
2. Menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukan).
3. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

4. Menolak saksi bila hal itu dapat membahayakan dirinya.
5. Mendapat perlindungan, bantuan penasehat hukum dan mempergunakan upaya hukum.

Kewajiban korban:

1. Melaporkan kepada pihak kepolisian secara cepat dan memberikan keterangan yang jelas.
2. Berpartisipasi mengurangi jumlah korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
4. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
5. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Beberapa hak dan kewajiban korban yang perlu mendapat perhatian untuk mempertimbangkan manfaat agar diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi keadilan dan kepastian hukum. Kita harus bekerja mempertimbangkan kemampuan subyektif mereka diasuh sedemikian rupa, sehingga dapat merasakan ada keadilan tindakan yang diberikan pada mereka (pengayoman). Studi forensicpsikiatri paling berguna sesuai dengan kesedian penerima pidana.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan bersama. Namun demikian dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan, faktor-faktor sosial budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan atau upaya hukum.

Masalah pokok yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahaatan* , Akademika Pressindo, Jakarta. 1985

Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001

ELSAPA. *Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak*. Karya Agung. Surabaya. 1997

LSM.DAMAR. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2011